



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Mohd. Barce Irawan, Umur 42 Tahun, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, beralamat di Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya dengan Surat Permohonan tanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada saat persidangan dengan acara pembacaan permohonan, Pemohon mengajukan pencabutan permohonan tersebut berdasarkan surat pencabutan permohonan tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menjelaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa walaupun pasal tersebut menyebutkan pencabutan gugatan, namun menurut Hakim yang memeriksa perkara ini, pada pokoknya hal tersebut mengatur tentang permohonan pencabutan perkara perdata termasuk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan bersifat *voluntair* (sepihak) sehingga tidak ada pihak lain yang perlu menyetujui pencabutan suatu perkara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut berdasar pada hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, sifat dari perkara permohonan yaitu *voluntair* (sepihak) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt yang diajukan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

PNBP Pencabutan : Rp 10.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)